

Dua Kadis Palopo Diperiksa Penyidik Polda Sulsel Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sumur Bor



Sumber gambar : www.kompasiana.com

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dua Kepala Dinas di Kota Palopo diperiksa penyidik Polda Sulsel, di Warkop Dlinoe, Jl Mungkasa, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Kamis (12/3/2020) siang. Kepala Dinas yang diperiksa adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kota Palopo, Andi Bakhtiar bersama Kepala Dinas Perikanan Nurlely Kaso. Andi Bakhtiar mengatakan, dirinya diminta untuk melakukan klarifikasi sebuah kasus yang kini ditangani Polda Sulsel. Kasus itu adalah dugaan korupsi proyek sumur bor.

Kasus tersebut sudah ada sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas. “Iyee. Ini kasus lama. Kita cuma dimintai klarifikasi,” katanya. Saat pemeriksaan berlangsung mereka memesan kopi susu, jus sirsak, juas alpukat, jeruk hangat, teh tarik dan pisang goreng. Pemeriksaan berlangsung cukup lama, dari pukul 10.00 sampai 13.00 WITA. Pantauan TribunPalopo.Com, dua kepala dinas tersebut duduk berhadapan dengan tiga penyidik Polda. Satu penyidik nampak mengetik menggunakan laptop. Ada juga print terletak di atas meja. Dua penyidik lainnya, nampak memberikan beberapa pertanyaan. Sesekali Andi Bakhtiar menunduk, mereka juga saling senyum satu sama lain. Sementara itu Nurlely Kaso duduk disudut dan banyak diam. Humas Polda Sulsel yang dikonfirmasi belum memberikan keterangan terkait pertemuan ini.

Diakhir pertemuan dua kepala dinas di Palopo ini nampak menandatangani dokumen yang baru saja di print oleh Penyidik Polda Sulsel.

Sumber Berita:

1. www.makassar.tribunnews.com, “Dua Kadis Palopo Diperiksa Penyidik Polda Sulsel di Warkop Terkait Kasus Dugaan Korupsi Sumur Bor”, Kamis, 12 Maret 2020;
2. www.tekape.co, “2 Sudah Diperiksa, Ternyata 5 Kadis Jadi Target Pemeriksaan Penyidik Polda di Palopo”, Kamis, 12 Maret 2020.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidikan, dan penyelidikan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 1 KUHAP, menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP, menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 4 KUHAP, menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP, menyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.